

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PAJAK UMKM DI INDONESIA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan Fiskal

Hariadi Dananjoyo

Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia,

Email: hariadi_dananjoyo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus utama studi ini adalah komparasi antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam bingkai prinsip keadilan fiskal dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP 23/2018 menawarkan simplifikasi administratif, regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena penerapan pajak bersifat final atas omzet tanpa mempertimbangkan kondisi laba-rugi riil wajib pajak. Sebaliknya, PP 55/2022 telah mengadopsi prinsip *ability to pay* dan akuntabilitas fiskal, namun menghadapi kendala serius dalam implementasinya. Kelemahan literasi keuangan menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi fiskal maupun komersial, sehingga efektivitas sistem *self-assessment* belum optimal. Ketimpangan sosialisasi dan pendampingan oleh negara mengakibatkan keadilan fiskal substantif masih sulit dicapai oleh pelaku UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi menuju sistem perpajakan yang adil dan transparan memerlukan sinergi antara regulasi yang akomodatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum dan edukasi yang merata.

Kata Kunci: UMKM, PP 23 Tahun 2018, PP 55 Tahun 2022, Keadilan Fiskal, Kepastian Hukum.

Abstract

This research aims to critically analyze the taxation policies for MSMEs in Indonesia using a normative juridical approach. The primary focus is directed at a comparison between Government Regulation (PP) Number 23 of 2018 and PP Number 55 of 2022 within the framework of fiscal justice and legal certainty. The results indicate that while PP 23/2018 offers administrative simplification, it does not fully reflect tax justice due to the final tax imposition based on turnover without considering the actual profit or loss of the taxpayer. Conversely, PP 55/2022 adopts the "ability to pay" principle and fiscal accountability but faces significant challenges in its implementation. Low financial literacy causes many MSME actors to struggle in preparing financial reports that comply with fiscal and commercial accounting standards, resulting in suboptimal effectiveness of the self-assessment system. Disparities in socialization and assistance by the state mean that substantive fiscal justice remains difficult for MSME actors to achieve. This study concludes that the transition towards a fair and transparent taxation system requires synergy between accommodative regulations, increased business capacity, and the active role of the state in providing legal protection and equitable education.

Keywords: MSMEs, PP 23 of 2018, PP 55 of 2022, Fiscal Justice, Legal Certainty.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar fundamental dalam struktur perekonomian nasional. Keberadaan UMKM bukan sekadar pelengkap dari sistem ekonomi Indonesia, melainkan telah menjadi motor penggerak utama yang menopang ketahanan ekonomi domestik, terutama dalam menghadapi krisis global dan fluktuasi ekonomi makro. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, serta menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total angkatan kerja nasional. Hal ini menegaskan pentingnya UMKM dalam membentuk struktur ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 yang termasuk dalam kategori UMKM wajib memiliki peredaran bruto maksimal Rp.4.800.000.000 per tahun.¹ Namun demikian, meskipun memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional, sektor UMKM sering kali menghadapi tantangan serius dalam hal kepatuhan dan perlakuan hukum di bidang perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan secara komprehensif. Beberapa di antaranya bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak, atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini menjadi indikasi lemahnya integrasi UMKM ke dalam sistem administrasi perpajakan formal yang terstruktur.

Pemerintah Indonesia, dalam rangka memperkuat kepatuhan perpajakan serta mendorong penerimaan negara dari sektor informal, telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan yang menysasar UMKM. Salah satu kebijakan yang menjadi tonggak penting adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan kemudahan dalam penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) melalui mekanisme tarif final sebesar 0,5% dari omzet. Skema ini diterapkan untuk meringankan beban administrasi dan memberikan insentif kepatuhan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya enggan atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembukuan dan pelaporan secara terstruktur, namun kebijakan berbasis PPh Final ini dinilai menyisakan berbagai problematika, terutama dalam hal prinsip keadilan fiskal. Dalam pendekatan pajak final berbasis omzet, terdapat kelemahan konseptual karena tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi aktual pelaku usaha. Artinya, pelaku UMKM yang merugi tetap harus membayar pajak atas omzet, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang menghapus sistem PPh Final untuk pelaku UMKM dan menggantinya dengan mekanisme penghitungan berdasarkan pembukuan atau penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). PP ini

¹ Agung Riskillah, Irawan Irawan, and Artie Arditha Rachman, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Ilmiah ESAI* 16, no. 1 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2407>.

menjadi titik balik dalam sistem perpajakan UMKM di Indonesia, karena menggeser orientasi dari simplifikasi administratif menjadi pendekatan berbasis keadilan substantif. Dengan PP 55 Tahun 2022, wajib pajak orang pribadi pengusaha diwajibkan menyusun pembukuan atau menggunakan NPPN agar penghasilan kena pajak mencerminkan kondisi keuangan yang riil.² akan tetapi, pergeseran sistem perpajakan ini tidak lepas dari kritik. Pelaku UMKM dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi beban administratif yang ditimbulkan oleh kewajiban pembukuan. Sebagian besar UMKM, khususnya yang berada di sektor informal atau di daerah terpencil, masih belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya untuk mengadopsi sistem pembukuan yang layak. Hal ini berpotensi menimbulkan kegamangan hukum serta berkurangnya kepatuhan pajak akibat kebingungan atau ketidakmampuan administrasi³

Secara yuridis perubahan kebijakan perpajakan UMKM dari PP 23 ke PP 55 Tahun 2022 mencerminkan dinamika antara dua prinsip hukum penting, yakni kepastian hukum dan keadilan fiskal. Kepastian hukum menuntut agar setiap regulasi dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba, sementara keadilan fiskal menuntut perlakuan yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak. Ketika dua prinsip ini tidak berjalan selaras, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hukum, yang dalam konteks ini dapat merugikan pelaku UMKM maupun negara.^{4 5} Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana regulasi perpajakan UMKM, khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022, menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan fiskal. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal negara terhadap sektor ekonomi yang rentan namun strategis.

Sejumlah penelitian telah mengangkat topik mengenai kebijakan perpajakan terhadap UMKM, khususnya dikaji dari aspek kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan keadilan fiskal. Penelitian-penelitian berikut menjadi landasan pembandingan bagi penulis dalam menyusun kajian hukum ini.

² Vinska Kiki Anggraeni and Tirza Oktovianti Lenggono, "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (2021): 96–108, <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>.

³ Roekhudin et al., "Peningkatan Pemahaman Pajak Untuk Umkm Berdasarkan Pp 55 Tahun 2022," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 04, no. 1 (2024): 93–100.

⁴ Siti Asyiah et al., "Analisis Keadilan Pajak Terhadap UMKM Fashion Di Marketplace Dalam Perspektif Undang-Undang HPP," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 84–90, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.899>.

⁵ Luky Dani Arta and Alfasadun Alfasadun, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 12 (2022): 5453–61, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramitha, Priyanto, Himawan, dan Irawan (2023) mengkaji dampak kebijakan insentif pajak terhadap pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19 dengan menekankan aspek keadilan hukum, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengulas kebijakan perpajakan yang tertuang dalam PMK No. 44 Tahun 2020 sebagai turunan dari PP No. 23 Tahun 2018, di mana UMKM yang memenuhi kriteria tertentu diberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan final (PPH Final DTP). Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif ini cukup adil dan relevan untuk menjaga keberlangsungan UMKM, khususnya yang memiliki keterbatasan modal dan pendapatan, serta berperan besar dalam menopang perekonomian nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam penyusunan kebijakan pajak, terutama dalam kondisi krisis, untuk menciptakan distribusi beban pajak yang lebih proporsional dan berkeadilan sosial ⁶

Penelitian terdahulu oleh Astuti, Faisol, dan Suhardi (2023) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Kajian ini berfokus pada peran keadilan prosedural dan distributif serta kepercayaan kognitif terhadap otoritas pajak. Melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik judgment sampling, mereka mengumpulkan data dari 120 responden UMKM menggunakan kuesioner berbasis Google Forms. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak dan persepsi atas keadilan distribusi pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela, sedangkan keadilan prosedural tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan. Penelitian ini memperkuat teori keadilan dan Slippery Slope Framework yang menekankan pentingnya membangun hubungan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat aspek keadilan dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pemenuhan kewajiban pajak ⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Asepma Hygi Prihastuti dan kolega (2023) bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan eksplanatif, dengan populasi berupa pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500.000.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kebijakan PP 55/2022 maupun kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

⁶ Adinda Indra Ayu Pramitha et al., "Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak Kepada UMKM Di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3, no. 1 (2023): 104–13, <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.451>.

⁷ Puji Astuti, Faisol Faisol, and Suhardi Suhardi, "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Peran Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak," *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 8, no. 2 (2023): 104–12, <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20541>.

kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara statistik, kombinasi kedua variabel ini mampu menjelaskan 55,1% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan dan faktor kepercayaan menjadi elemen krusial dalam strategi fiskal yang efektif dan berkeadilan⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Zachroh dkk. (2023) bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman perpajakan, sistem pembayaran pajak, serta peralihan dari PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi. Dengan pendekatan kuantitatif, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23.

Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, mekanisme pembayaran terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa kemudahan dalam prosedur pembayaran mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Sedangkan pengalihan kebijakan dari PP 46/2013 ke PP 23/2018 tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, meskipun pemerintah telah menyederhanakan tarif dan prosedur melalui PP 23 Tahun 2018, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh aspek teknis lain, khususnya sistem pembayaran. Penelitian ini menjadi relevan sebagai pembandingan karena menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak selalu secara langsung meningkatkan kepatuhan pajak jika tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan kemudahan administrasi yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM⁹

Febriani dan Noviri (2023) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan menitikberatkan pada pemahaman wajib pajak, intensitas sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak, serta keberadaan sanksi perpajakan. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner terhadap 100 responden pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel – pemahaman perpajakan, sosialisasi, dan sanksi – memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik memungkinkan pelaku usaha mengetahui hak dan kewajiban fiskalnya, sementara sosialisasi efektif memperkuat kesadaran dan akses informasi. Di sisi lain, keberadaan sanksi

⁸ Pramitha et al., "Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak Kepada UMKM Di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum."

⁹ Siti Nur Arbianti Zachroh, Suci Ayu Wulandari, and Ahmad Zaenun, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, Dan Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 1, no. 2 (2023): 93-109.

memberikan efek jera yang turut mendorong ketaatan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan terhadap UMKM tidak hanya bergantung pada aturan atau tarif yang diberlakukan, tetapi juga sangat ditentukan oleh aspek edukasi dan penegakan hukum. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan fiskal harus disusun secara komprehensif, dengan mengedepankan prinsip keadilan, edukasi, dan konsistensi penegakan regulasi.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta alur pembahasan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis perbandingan antara PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam menjamin prinsip kepastian hukum dan keadilan fiskal bagi pelaku UMKM di Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas tanggung jawab negara dalam mengimplementasikan kebijakan pajak UMKM guna memitigasi hambatan administratif dan menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal maupun materiil terkait perpajakan UMKM. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta sinkronisasi vertikal antara regulasi pajak UMKM dengan prinsip *ability to pay* dalam Pasal 23A UUD 1945.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk membangun argumen hukum dalam membedah aspek keadilan fiskal dan kepastian hukum.

¹⁰ Yunita Valentina Kusufiyah and Dina Anggraini, "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 4, no. 1 (2024): 98–112, <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

¹² Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-preskriptif guna menguji keselarasan antara PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah serta apa yang seyogianya menurut hukum terhadap implementasi kebijakan pajak UMKM. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi yang menyimpulkan suatu proposisi spesifik dari proposisi umum yang telah diuji kebenarannya.¹⁴

C. PEMBAHASAN

1.1 Analisis Yuridis Perbandingan Antara PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan PP Nomor 55 Tahun 2022 Dalam Menjamin Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia

1.1.1 Landasan Yuridis Perpajakan UMKM

Sistem perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan yuridis yang menjadi dasar legitimasi pemungutan pajak oleh negara. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini menjadi dasar utama bahwa setiap bentuk pungutan oleh negara kepada warga negara harus memiliki dasar hukum yang sah, tidak boleh sewenang-wenang, dan tunduk pada prinsip legalitas.

Pelaksanaan ketentuan tersebut dijabarkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang membentuk sistem perpajakan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan instrumen yang menggantikan dan memperbarui sejumlah ketentuan penting dalam perundang-undangan perpajakan.¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022 hadir sebagai regulasi pelaksana yang secara spesifik menysasar sektor UMKM.¹⁶

¹³ Ibrahim.

¹⁴ Ibrahim.

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 (2021).

¹⁶ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan,” Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836 (2022).

Kebijakan perpajakan UMKM dimaksudkan untuk menjangkau kelompok usaha kecil yang selama ini cenderung tidak terakses oleh sistem administrasi perpajakan formal. PP 23 Tahun 2018 merupakan respons terhadap kebutuhan akan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Skema PPh final sebesar 0,5% dari omzet ditawarkan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar.¹⁷ Kepastian dan kesederhanaan dalam penghitungan pajak menyebabkan kebijakan ini diterima dengan baik oleh pelaku usaha.

Perspektif hukum pajak menilai skema ini bermasalah karena tidak memperhatikan kondisi riil ekonomi wajib pajak. Pajak tetap dikenakan meskipun seseorang tidak memperoleh laba karena dasar pengenaannya adalah omzet. PP 55 Tahun 2022 hadir untuk mengoreksi pendekatan tersebut dengan mengembalikan penghitungan pajak pada prinsip *net income taxation*, yaitu penghasilan neto setelah dikurangi biaya-biaya usaha yang relevan.¹⁸ Keinginan negara untuk membentuk sistem perpajakan yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan berkesinambungan menjadi landasan yuridis dari perubahan ini. Legitimasi pemungutan pajak harus disertai dengan pertanggungjawaban terhadap keadilan sosial dan proporsionalitas beban ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Rangkuti.

1.1.2 Asas-Asas Hukum Pajak

Hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik memiliki sejumlah asas yang menjadi fondasi dalam merumuskan norma dan kebijakan. Asas-asas ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas suatu sistem perpajakan dan bukan sekadar bersifat teoritis. Asas kepastian hukum dan asas keadilan (*fiscal equity*) merupakan dua prinsip yang paling relevan dalam pembahasan ini. Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum, termasuk dalam konteks perpajakan. Regulasi perpajakan dituntut untuk disusun secara jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi. Wajib pajak harus dapat mengetahui secara pasti mengenai waktu, jumlah, dan tata cara pengenaan pajak. Masyarakat sudah seharusnya memahami secara pasti harga yang dibayar untuk sebuah peradaban, sebagaimana dinyatakan oleh Holmes bahwa "*Taxes are the price we pay for a civilized society*". Kepastian hukum dalam konteks pajak tidak hanya soal regulasi tertulis, tetapi juga mencakup prediktabilitas dan kejelasan administratif.[5]

Asas keadilan dalam hukum pajak berkaitan dengan *distributive justice*, yaitu mekanisme pembagian beban pajak secara adil di antara warga negara. Keadilan dalam doktrin hukum pajak modern terbagi menjadi keadilan vertikal

¹⁷ "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan," Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214, 1 (2018).

¹⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

(proporsionalitas beban berdasarkan kemampuan membayar) dan keadilan horizontal (perlakuan sama terhadap individu dengan kemampuan ekonomi setara). Pajak yang adil wajib mencerminkan *ability to pay principle* dan tidak sekadar mengedepankan kemudahan administratif.¹⁹

Sistem hukum pajak juga mengenal asas kesederhanaan, efisiensi, dan daya guna selain dua asas utama tersebut. Semua asas ini saling berkaitan untuk membentuk sistem hukum yang sah secara normatif sekaligus operasional dalam praktik. Penyusunan kebijakan perpajakan UMKM tidak boleh hanya berpaku pada penerimaan negara, tetapi juga pada kemampuan sektor tersebut dalam memenuhi kewajiban hukum secara wajar dan proporsional.

1.1.3 Kebijakan Perpajakan UMKM dalam Perspektif Hukum

Sektor UMKM selama ini dianggap sulit disentuh oleh sistem perpajakan formal akibat keterbatasan modal, literasi keuangan, dan infrastruktur administrasi. Negara mencoba hadir dengan pendekatan kebijakan fiskal yang berorientasi pada simplifikasi. PP 23 Tahun 2018 menjadi contoh konkret di mana tarif final 0,5% diterapkan karena adanya asumsi kesulitan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan atau pembukuan terperinci.²⁰

Pendekatan pajak final ini secara teori dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan *ability to pay*. Kebijakan ini dianggap regresif karena persentase pajak yang dibayarkan berpotensi lebih berat bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan rendah dibanding usaha beromzet besar dengan margin tinggi. Revitalisasi pendekatan ini diperlukan dalam konteks pencapaian keadilan fiskal.

Revisi kebijakan tersebut terwujud melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 yang secara substansial mengembalikan sistem perpajakan UMKM ke jalur *net income taxation*.²¹ Wajib pajak diwajibkan menyusun pembukuan atau menggunakan norma penghitungan untuk menentukan penghasilan kena pajak di bawah regulasi ini. Kebijakan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan secara hukum karena beban pajak ditentukan oleh laba usaha, bukan omzet kotor.²²

Tantangan besar muncul dari sisi pelaksanaan karena banyak UMKM belum siap dengan kewajiban pembukuan akibat keterbatasan kapasitas SDM maupun infrastruktur teknologi. Peran negara sangat diperlukan untuk menyediakan edukasi dan pendampingan agar prinsip keadilan fiskal tidak menimbulkan ketimpangan baru akibat ketidaksiapan wajib pajak. Kebijakan PP

¹⁹ Astuti, Faisol, and Suhardi, "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Peran Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak."

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.

²¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

²² Yudha Kurnia Romadhon and Hermala Kusumadewi, "Anlisis Efisiensi BEban Pajak PAda Wajib Pajak BAdan Perbandingan Pph Pasal 31 E Dan PP 23 TAhun 2018," Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan 9, no. 1 (2025): 109–21.

55 Tahun 2022 secara normatif dapat dinilai sebagai bentuk harmonisasi antara asas kepastian hukum dan keadilan, meskipun efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi dan kepekaan pemerintah dalam merespons hambatan pelaku usaha kecil.

1.2 Analisis Yuridis Peraturan Perpajakan UMKM

1.2.1 Konsep dan Perkembangan Pajak UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam sistem perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tingkat partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan masih tergolong rendah akibat beberapa faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem pencatatan transaksi.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk merangkul sektor UMKM melalui skema perpajakan yang disederhanakan. PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi salah satu instrumen penting karena memperkenalkan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan sukarela merupakan tujuan utama dari kebijakan ini. Kritik muncul terhadap regulasi tersebut karena dianggap mengabaikan prinsip keadilan fiskal, khususnya pada aspek *ability to pay*.

Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagai regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2022.^{23 24} PP ini memberikan pilihan dan batasan waktu bagi Wajib Pajak untuk tetap menggunakan tarif 0,5% selama jangka waktu tertentu, seperti 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan ini tidak menghapus total skema lama, melainkan membatasi masa berlakunya agar Wajib Pajak secara perlahan beralih ke sistem pembukuan atau norma penghitungan. Pendekatan baru tersebut dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay*).

1.2.2 Analisis Yuridis terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 hadir sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM. Aturan ini memberikan tarif PPh final sebesar 0,5% yang dihitung dari omzet tanpa kewajiban menyusun laporan laba-rugi atau

²³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

pembukuan terperinci. Kemudahan administratif ini dinilai sangat membantu pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha atau memiliki keterbatasan kemampuan teknis.²⁵

Kelemahan yuridis muncul pada aspek keadilan fiskal karena pajak final ini bersifat regresif. Pajak tersebut tidak membedakan antara pelaku usaha yang memperoleh laba dengan yang mengalami kerugian. Dasar pengenaan berupa omzet menyebabkan pelaku UMKM tetap dikenai pajak meskipun tidak memperoleh keuntungan riil. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan pajak dan prinsip *ability to pay* yang menjadi fondasi hukum pajak modern.²⁶ Penerapan pajak final juga tidak mendorong pelaku usaha untuk menyelenggarakan pembukuan sehingga transparansi dan akuntabilitas fiskal sulit tercapai. Kelemahan pada hukum administrasi perpajakan terlihat dari nihilnya insentif bagi pelaku usaha untuk membangun sistem pelaporan yang baik.

1.2.3 Analisis Yuridis terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022

PP Nomor 55 Tahun 2022 membawa paradigma baru dalam sistem perpajakan UMKM sebagai pengganti semangat PP 23. Peraturan ini menegaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha yang menjalankan usaha harus menggunakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak. Kebijakan ini selaras dengan asas keadilan karena beban pajak ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi riil pelaku usaha.

Prinsip legalitas dan kepastian hukum menjadi lebih kuat melalui pemberlakuan PP 55 Tahun 2022 ini. Kewajiban pembukuan mempermudah proses verifikasi pajak sehingga sistem menjadi lebih akuntabel. Tantangan besar muncul dari sisi implementasi, khususnya bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas memadai untuk menyusun pembukuan. Kebijakan pendukung seperti edukasi, pendampingan, dan insentif transisi harus mengiringi pelaksanaan PP 55 agar tidak menimbulkan beban yang memberatkan bagi pelaku usaha.²⁷

1.2.4 Perbandingan Yuridis dan Implikasi Hukum antara PP 23 dan PP 55

Perbandingan antara kedua regulasi ini menunjukkan pergeseran mendasar dalam pendekatan hukum perpajakan nasional. PP 23 lebih menitikberatkan pada aspek kemudahan administratif dan simplifikasi. PP 55 memberikan penekanan lebih besar pada keadilan fiskal dan akuntabilitas. Asas

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.

²⁶ Yudha Kurnia Romadhon and Hermala Kusumadewi, "Anlisis Efisiensi BEban Pajak PAda Wajib Pajak BAdan Perbandingan Pph Pasal 31 E Dan PP 23 TAhun 2018."

²⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

kemanfaatan terlihat lebih kuat dalam PP 23, sementara PP 55 lebih mencerminkan asas keadilan dan kemampuan membayar.

Implikasi hukum terhadap pelaku UMKM tergolong cukup signifikan. Transparansi dan ketertiban administrasi pelaku usaha meningkat melalui pemberlakuan PP 55. Risiko penurunan kepatuhan tetap ada apabila pelaku usaha tidak mampu memenuhi tuntutan administratif yang kompleks. Keberhasilan implementasi PP 55 sangat bergantung pada kesiapan sistem serta dukungan pemerintah dalam membina pelaku UMKM. Perubahan dari sistem final ke sistem penghitungan neto merupakan langkah maju dari perspektif hukum pajak, namun memerlukan kebijakan transisi yang efektif guna menjaga prinsip kepastian hukum.

1.3 Efektivitas Tanggung Jawab Negara Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pajak UMKM Guna Memitigasi Hambatan Administratif Dan Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak

1.3.1 Evaluasi Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap UMKM

Kebijakan perpajakan terhadap UMKM mengalami transformasi besar melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018. PP 55/2022 membawa paradigma baru dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan pendekatan *net income taxation* dibandingkan pajak final berbasis omzet. Penyelarasan praktik perpajakan dengan prinsip keadilan fiskal dan kepastian hukum menjadi tujuan utama dari perubahan kebijakan ini.

Implementasi PP 55/2022 dari perspektif normatif dapat dipandang sebagai bentuk koreksi atas kelemahan regulasi sebelumnya. Pajak berbasis omzet dianggap tidak merepresentasikan kondisi keuangan riil UMKM karena kewajiban pembayaran tetap muncul dalam kondisi merugi sekalipun. Ketidakadilan tersebut mencederai prinsip *ability to pay* yang merupakan pilar utama keadilan pajak.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Mayoritas UMKM belum memiliki kapasitas memadai untuk menyusun pembukuan standar atau menyampaikan laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Hambatan utama dalam penerapan sistem perpajakan berbasis penghasilan neto ini diperumit oleh sosialisasi yang belum merata serta minimnya pendampingan dari otoritas pajak terhadap UMKM yang sedang dalam masa transisi.²⁸ Pelaksanaan PP 55/2022 secara umum belum sepenuhnya efektif tanpa intervensi kebijakan tambahan seperti edukasi fiskal,

²⁸ Putri Pinasti and Nyimas Wardatul Afiqoh, "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Gresik," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 4 (2023): 340-58.

bantuan teknis penyusunan laporan keuangan, dan insentif digitalisasi administrasi meskipun secara normatif bersifat lebih adil.

1.3.2 Aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi UMKM

Kejelasan pengaturan yang lebih komprehensif dalam menentukan metode penghitungan penghasilan kena pajak menjadi salah satu keunggulan utama PP 55 Tahun 2022. Pasal 4 ayat (2) peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto berdasarkan penetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Regulasi ini memberikan ruang transisi dan adaptasi bagi Wajib Pajak meskipun tetap mendorong terciptanya tata kelola perpajakan yang tertib.

Perspektif hukum pajak melihat hal ini sebagai penguatan asas kepastian hukum. Rahardjo (2022) menyebutkan bahwa kepastian hukum dalam konteks pajak tidak hanya soal regulasi tertulis, tetapi juga mencakup prediktabilitas dan kejelasan administratif. Wajib pajak harus mengetahui dengan pasti kewajibannya agar pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan tanpa interpretasi yang merugikan.

PP 55/2022 masih menyisakan ruang kekhawatiran dari pelaku UMKM terkait potensi sanksi administrasi akibat kesalahan penghitungan pajak karena ketidaktahuan teknis. Resistensi dari pelaku UMKM, terutama sektor informal yang belum terbiasa dengan pencatatan keuangan, berpotensi muncul akibat kondisi ini. Perlindungan hukum substantif bagi pelaku UMKM memerlukan penguatan melalui pendekatan preventif dan pendampingan fiskal yang memadai dari otoritas pajak meskipun secara regulasi terdapat peningkatan kualitas hukum.

1.3.3 Perbandingan Efektivitas PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022

PP 23 Tahun 2018 memiliki keunggulan dalam hal kemudahan administratif dari perspektif efektivitas hukum. Penerapan tarif final sebesar 0,5% dari omzet memberikan rasa praktis bagi pelaku UMKM karena tidak mewajibkan pembukuan. Data dari DJP menunjukkan peningkatan jumlah pelaku UMKM yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara signifikan setelah PP 23 diberlakukan.

Sistem ini dinilai tidak efektif dalam jangka panjang karena tidak mendorong keterbukaan informasi keuangan dan melemahkan sistem pengawasan fiskal. Pelaku UMKM yang seharusnya tumbuh dan "naik kelas" cenderung tetap berada dalam zona informal akibat ketiadaan dorongan untuk menyusun pembukuan. Kondisi tersebut bertentangan dengan arah pembangunan sistem perpajakan modern yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.

PP 55 Tahun 2022 sebaliknya dinilai mampu meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan UMKM dalam jangka panjang meskipun lebih kompleks secara teknis. Kebijakan ini selaras dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan basis

data perpajakan yang solid berdasarkan penghasilan riil. Dimensi efektivitas yuridis menunjukkan bahwa PP 55 memiliki potensi lebih besar untuk mendorong kepatuhan sukarela berbasis kesadaran hukum. Keberhasilan PP 55 sangat bergantung pada kesiapan sistem dan keberpihakan negara dalam memberikan fasilitas yang adil.

1.3.4 Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Keadilan Fiskal bagi UMKM

Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945. Pemungutan pajak tidak boleh lepas dari tanggung jawab negara untuk memastikan mekanisme tersebut adil secara substantif tanpa menimbulkan beban proporsional bagi pelaku usaha kecil.²⁹

Self assessment dalam sistem perpajakan merupakan mekanisme di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk mengelola sendiri kewajiban perpajakannya. Individu atau badan usaha bertanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang melalui SPT sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus menciptakan efisiensi administrasi serta transparansi pelaporan.

Negara tidak cukup hanya mengeluarkan regulasi dalam konteks implementasi PP 55/2022. Tanggung jawab negara mencakup jaminan akses terhadap pemahaman hukum bagi pelaku UMKM. Pemenuhan hak atas keadilan fiskal harus diwujudkan melalui kebijakan afirmatif termasuk pelatihan dan pengurangan beban administratif.³⁰ Perspektif hukum administrasi mewajibkan negara menyediakan kanal keberatan dan penyelesaian sengketa pajak yang mudah diakses. Regulasi yang baik harus memberikan perlindungan hukum dan ruang pemulihan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan atau pembayaran pajak. Keadilan fiskal mencakup proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar soal tarif atau besaran pajak.

1.3.5 Implikasi Yuridis terhadap Sistem Perpajakan Nasional

PP 55 Tahun 2022 menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan reformasi perpajakan nasional berbasis prinsip *ability to pay* dan keadilan distributif. Pergeseran dari orientasi administratif ke orientasi substantif dalam kebijakan ini menuntut pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak secara seimbang. Regulasi tersebut menuntut reformulasi struktur dan budaya hukum perpajakan, terutama dalam aspek pembinaan dan pelayanan terhadap UMKM. Dukungan sistemik menjadi syarat mutlak agar PP 55/2022 tidak memperluas kesenjangan hukum antara UMKM yang siap dengan yang belum siap menghadapi sistem modern.

²⁹ Muhammad Amin and Aris Machmud, "Implementasi Dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela" 6, no. 3 (2024): 8711-28.

³⁰ Astuti, Faisol, and Suhardi, "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Peran Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak."

PP 55/2022 secara normatif merupakan perwujudan hukum progresif yang harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif negara guna mencegah eksklusi fiskal terhadap kelompok ekonomi lemah. Transformasi kebijakan dari PP 23/2018 ke PP 55/2022 mencerminkan perubahan pendekatan dari administratif-simplifikatif menuju keadilan fiskal dan akuntabilitas. PP 55 Tahun 2022 dinilai lebih representatif secara substantif karena mengenakan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi riil pelaku usaha.

Efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kesiapan pelaku UMKM dan dukungan pemerintah dalam bentuk edukasi serta asistensi teknis. Peralihan kebijakan harus dibarengi dengan transisi yang adil agar tidak menjadi beban administratif yang menghambat kepatuhan sukarela. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum, fasilitasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Biaya kepatuhan (*compliance cost*) berupa pengeluaran untuk pembukuan menjadi beban tambahan yang membenturkan aspek kepastian hukum dengan kemampuan ekonomi riil pelaku UMKM.

D. PENUTUP

1.1 Simpulan

Analisis terhadap kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia menghasilkan dua poin kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Analisis yuridis perbandingan antara PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang mengutamakan kemudahan administratif menuju sistem yang mengejar keadilan substansial. PP 23 Tahun 2018 memiliki keunggulan dalam aspek kepastian hukum yang bersifat prosedural dan simplifikatif, namun regulasi ini gagal menjamin keadilan fiskal karena menerapkan tarif pajak final berbasis omzet tanpa memedulikan kondisi laba-rugi riil pelaku usaha.[1] Sebaliknya, PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan jaminan keadilan fiskal yang lebih baik dengan mengembalikan basis pengenaan pajak pada penghasilan neto (*net income taxation*). Kepastian hukum dalam PP 55 Tahun 2022 diperkuat melalui standarisasi metode penghitungan, meskipun hal ini menuntut kapasitas administratif yang lebih tinggi dari pelaku UMKM.
2. Efektivitas tanggung jawab negara dalam mengimplementasikan kebijakan pajak UMKM dinilai belum optimal, terutama dalam memitigasi hambatan administratif bagi wajib pajak. Negara telah menjalankan tanggung jawab regulatif dengan menerbitkan PP 55 Tahun 2022, namun tanggung jawab dalam aspek edukasi dan asistensi teknis masih belum merata. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menyusun pembukuan atau laporan keuangan fiskal, sehingga mereka berisiko terkena sanksi atau penghitungan pajak yang tidak akurat. Perlindungan hukum bagi wajib pajak masih bersifat formalistik dan memerlukan penguatan melalui kebijakan afirmatif yang mampu melindungi

pelaku ekonomi lemah dari beban kepatuhan (*compliance cost*) yang tidak proporsional.

1.2 Saran

Penulis merumuskan dua poin saran strategis sebagai solusi atas permasalahan hukum yang telah dianalisis:

1. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak wajib mengoptimalkan tanggung jawab negara melalui peningkatan intensitas edukasi, pendampingan teknis, dan sosialisasi yang inklusif mengenai tata cara pembukuan sesuai PP 55 Tahun 2022. Edukasi tersebut harus menyentuh seluruh lapisan pelaku UMKM secara berkelanjutan guna memastikan prinsip kepastian hukum tidak hanya berhenti pada teks regulasi, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata oleh wajib pajak. Otoritas fiskal perlu menyelaraskan kebijakan edukasi ini dengan penyediaan infrastruktur administrasi digital yang sederhana agar hambatan teknis dalam penyusunan laporan keuangan dapat dimitigasi secara efektif.
2. Kementerian Keuangan hendaknya merumuskan kebijakan afirmatif berupa relaksasi sanksi administrasi dan insentif transisi bagi pelaku UMKM yang sedang beralih dari sistem pajak final ke sistem penghasilan neto. Perlindungan hukum substantif harus diberikan kepada pelaku ekonomi lemah guna menjamin bahwa beban kepatuhan (*compliance cost*) tidak menghambat keberlangsungan usaha. Penguatan regulasi turunan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan pedoman teknis yang jelas dan humanis sangat diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak negara dalam memungut pajak dengan hak wajib pajak atas keadilan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad, and Aris Machmud. "Implementasi Dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela" 6, no. 3 (2024): 8711–28.
- Anggraeni, Vinska Kiki, and Tirza Oktovianti Lenggono. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (2021): 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>.
- Arta, Luky Dani, and Alfasadun Alfasadun. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 12 (2022): 5453–61. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>.
- Astuti, Puji, Faisol Faisol, and Suhardi Suhardi. "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Peran Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak." *Jae (Jurnal*

- Akuntansi Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 104-12.
<https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20541>.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).
- Kusufiyah, Yunita Valentina, and Dina Anggraini. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 4, no. 1 (2024): 98-112. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i1.1531>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214, 1 (2018).
- Pinasti, Putri, and Nyimas Wardatul Afiqoh. "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 4 (2023): 340-58.
- Pramitha, Adinda Indra Ayu, Andri Faizal Priyanto, Alfa Hamim Himawan, and Ferry Irawan. "Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak Kepada UMKM Di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3, no. 1 (2023): 104-13. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.451>.
- Riskillah, Agung, Irawan Irawan, and Artie Arditha Rachman. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmiah ESAI* 16, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2407>.
- Roekhudin, Devy Pusposari, Lilik Purwanti, Soelchan Arief Effendi, Rr. Sri Pancawati, and Martiningsih. "Peningkatan Pemahaman Pajak Untuk Umkm Berdasarkan Pp 55 Tahun 2022." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 04, no. 1 (2024): 93-100.
- Siti Asyiah, Putri Fitria Nurwati, Mariani Mariani, and Ali Murtadho. "Analisis Keadilan Pajak Terhadap UMKM Fashion Di Marketplace Dalam Perspektif Undang-Undang HPP." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 84-90. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.899>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 (2021).
- Yudha Kurnia Romadhon, and Hermala Kusumadewi. "Anlisis Efisiensi BEban Pajak Pada Wajib Pajak BAdan Perbandingan Pph Pasal 31 E Dan PP 23 TAhun 2018." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 9, no. 1 (2025): 109-21.
- Zachroh, Siti Nur Arbianti, Suci Ayu Wulandari, and Ahmad Zaenun. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Mekanisme Pembayaran , Dan Pengalihan PP No . 46 Tahun 2013 Menjadi PP No . 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 1, no. 2 (2023): 93-109.